

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional maupun perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum bukan Perseroan Terbatas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-09/BL/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-09/BL/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal 1

Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah sebagai berikut:

- a. bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional, disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- b. bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, disusun sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- c. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional, disusun sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- d. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, disusun sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- e. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disusun sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini; dan
- f. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah dan memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disusun sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan tahunan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum bukan Perseroan Terbatas, disusun sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 4 -

Pasal 3

Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
- b. Pasal 24 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 April 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI KERUGIAN
 Kantor Pusat : Jalan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam bilangan rupiah)		20x1	20x0
A S E T			
I. INVESTASI			
1	Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito		
2	Manfaat dan MTN		
3	Obat-obatan dan MTN		
4	Surat Berharga yang diterbitkan atau dimiliki oleh Pemerintah		
5	Surat Berharga yang diterbitkan atau dimiliki oleh BI		
6	Unit Pemertan Reksadana		
7	Penyertaan Langsung		
8	Bangunan dengan Hak Sertaka atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi		
9	Pinjaman Hipotek		
10	Investasi Lain		
11	Jumlah Investasi (1 s.d. 10)		
II. BUKAN INVESTASI			
12	Kas dan Bank		
13	Tagihan Premi Penutupan Langsung		
14	Tagihan Reasuransi		
15	Tagihan Hasil Investasi		
16	Bangunan dengan Hak Sertaka atau Bangunan dengan Hak Sertaka sendiri		
17	Peralatan dan Peralatan Komputer		
18	Aset Tetap Lain		
19	Aset Lain		
20	Jumlah Bukan Investasi (12 s.d. 19)		
21	Jumlah Aset (11 + 20)		
LIABILITAS DAN EKUITAS			
I. LIABILITAS			
1	Utang		
2	Utang Klaim		
3	Utang Reasuransi		
4	Utang Komisi		
5	Utang Pajak, Masih Harus Dibayar		
6	Utang Lain		
7	Jumlah Utang (1 s.d. 6)		
II. CADANGAN TEKNIK			
8	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
9	Cadangan Klaim (EKRS) ¹⁾		
10	Jumlah Cadangan Teknik (8 s.d. 9)		
11	Jumlah Liabilitas (7 + 10)		
III. EKUITAS			
12	Pinjaman Subordinasi		
13	Modal Disetor		
14	Agio Saham		
15	Reserwa Laba Komprehensif Lain Setelah Pajak		
16	Reserwa Ekuitas Lainnya		
17	Komponen Ekuitas Lainnya		
18	Jumlah Ekuitas (13 s.d. 17)		
19	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (11 + 12 + 18)		
REASURADUR UTAMA			
NAMA REASURADUR			
Resuransi Dalam Negeri			
1.		
2.		
3.		
4.		
Resuransi Luar Negeri			
1.		
2.		
3.		
4.		
DIREKSI DAN KOMISARIS			
DEWAN KOMISARIS			
KOMISARIS UTAMA :			
KOMISARIS UTAMA :			
KOMISARIS UTAMA :			
DIREKSI			
DIREKTUR UTAMA :			
DIREKTUR UTAMA :			
DIREKTUR UTAMA :			
PEMILIK PERUSAHAAN			
1.		
2.		
3.		
4.		
Jakarta,			
Direktur			
Direksi,			
PT Astraani Kerugian			

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum
 Praseyo Wahyu Adi Suryo
 NIP. 195710281985121001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan
 ttd.
 Nurhaida
 NIP 195906271989022001

Rasio Kesehatan Keuangan PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam bilangan rupiah)		20x1	20x0
Keterangan			
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Aset Yang Diperkenankan		
b.	Liabilitas		
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	BFSM ²⁾		
C.	Kebijakan (Kekurangan) BTS		
D.	Rasio Pencapaian (%) ³⁾		
Informasi Lain			
a.	Jumlah Dana Jaminan		
b.	Rasio Investasi (SAI) terhadap Cad. Teknik dan Utang Klaim Reasuransi (%)		
c.	Rasio Likuiditas (%)		
d.	Rasio Premi Reasuransi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%)		
e.	Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)		
f.	Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		

Keterangan:
 1) CAGR = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
 2) BFSM = Beban Atas Premi Reasuransi Sendiri (Cadangan Klaim)
 3) BFSM = Beban Atas Premi Reasuransi Sendiri (Cadangan Klaim) ditambah tingkat solvabilitas yang diperoleh dari jumlah yang dibutuhkan untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan aset dan liabilitas.
 4) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMKG/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK/010/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMKG/2003, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah "120%".

Catatan:
 a. Diteliti oleh Akuntan Publik dengan pendapat
 b. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif (Laba Rugi) yang disajikan secara terpisah.
 c. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1: 1 US \$: Rp.
 d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x0: 1 US \$: Rp.
 e. Lambang ditid dengan informasi lain, terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

LAPORAN POSISI HEDANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam juta rupiah)		20x1	20x0
A S E T		20x1	20x0
I. INVESTASI			
1 Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito			
2 Obligasi dan MFN			
3 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah			
4 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI			
5 Unit Penyertaan Reksadana			
6 Penyertaan Langsung			
7 Bangunan dengan Hak Sruwa atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi			
8 Pinjaman Hipotek			
9 Pembayaan Murabahah			
10 Pembayaan Mudharabah			
11 Investasi Lain			
12 Jumlah Investasi (1 s.d. 11)			
II. BUKAN INVESTASI			
14 Kas dan Bank			
15 Tagihan Premi Penutupan Langsung			
16 Tagihan Premi Penutupan			
17 Tagihan Hasil Investasi			
18 Bangunan dengan Hak Sruwa atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri			
19 Perangkat Keras Komputer			
20 Aset Tetap Lain			
21 Aset Lain			
22 Jumlah Bukan Investasi (14 s.d. 21)			
23 Jumlah Aset (13 + 22)			
LIABILITAS DAN EKUITAS		20x1	20x0
I. LIABILITAS			
A. Utang Klaim			
1 Utang Klaim			
2 Utang Reasuransi			
3 Utang Pajak			
4 Biaya Yang Masih Harus Dibayar			
5 Utang Bagi Hasil			
6 Utang Zakat			
7 Utang Lain			
8 Jumlah Utang (1 s.d. 8)			
B. Cadangan Teknis			
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan			
10 Cadangan Klaim (EKRS) ^{*)}			
11 Jumlah Cadangan Teknis (10 + 11)			
12 Jumlah Liabilitas (9 + 12)			
13 Pinjaman Subordinasi			
14 EKUITAS			
15 Modal Diresor			
16 Alok Saham			
17 Saldo Laba			
18 Pendanaan Komprehensif Lain Setelah Pajak			
19 Komponen Ekuitas Lainnya			
20 Jumlah Ekuitas (15 s.d. 19)			
21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (13 + 14 + 20)			
LIABILITIES AND EQUITY		20x1	20x0
U R A I A N		20x1	20x0
PENDAPATAN UNDERWRITING			
1 Premi Penutupan Langsung			
2 Premi Penutupan Tidak Langsung			
3 Komisi Dibayar			
4 Jumlah Premi Bruto (1+2+3)			
5 Premi Resuransi			
6 Premi Resuransi Dibayar			
7 Komisi Resuransi Dharma			
8 Jumlah Premi Resuransi (5-7) (-6,10)			
9 Penurunan (Kenaikan) CAP/BMP ^{*)}			
10 CAP/BMP tahun lalu			
11 CAP/BMP tahun berjalan			
12 Penurunan (Kenaikan) CAP/BMP (10-11)			
13 Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+12)			
14 Pendapatan Underwriting Lain Neto			
15 PENDAPATAN UNDERWRITING (13+14)			
16 BEBAN UNDERWRITING			
17 Beban Klaim			
18 Beban Klaim			
19 Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
20 Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
21 c.1. Cadangan Klaim tahun berjalan			
22 Jumlah Beban Klaim (17-21-22+25)			
23 Beban Underwriting			
24 BEBAN UNDERWRITING (16+17)			
25 HASIL UNDERWRITING (18-28)			
26 Hasil Investasi			
27 Bagi Hasil			
28 Beban Usaha			
29 a. Beban Pemasaran			
30 b. Beban Umum dan Administrasi			
31 Jumlah Beban Usaha (29-30-31-32)			
32 LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-32)			
33 Hasil (Beban) Lain			
34 LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT (32+33)			
35 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (32-39)			
36 Pajak Penghasilan			
37 LABA SETELAH PAJAK (40-41)			
38 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIR			
39 SETELAH PAJAK			
40 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (42+43)			


Rasio Kesehatan Keuangan PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam juta rupiah)		20x1	20x0
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A. Tingkat Solvabilitas			
a. Aset Yang Dipertanggungjawabkan			
b. Liabilitas			
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas			
B. BPSM ^{*)}			
C. Kelebihan (Kekurangan) ETS			
D. Rasio Penutupan (%) ^{*)}			
Informasi Lain			
a. Jumlah Dana Jaminan			
b. Rasio Premi (BRP) terhadap Cadangan Teknis dan Utang Klaim (Sediri) (%)			
c. Rasio Liabilitas (%)			
d. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%)			
e. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)			
f. Rasio Boban (Klaim, Unahis, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)			
PEMILIK PERUSAHAAN			
1.%			
2.%			
3.%			
4.%			
KOMISARIS DAN DIREKSI			
DEWAN KOMISARIS			
KOMISARIS UTAMA			
KOMISARIS UTAMA			
DIREKSI			
DIREKTUR UTAMA			
DIREKTUR UTAMA			
DIREKTUR UTAMA			
KETERANGAN:			
1) CAP/BMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan			
2) EKRS = Estimasi Klaim Retensi Sendiri (Cadangan Klaim)			
3) BPSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan aset dan liabilitas.			
4) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perantara Asuransi telah dibekukan sejak tanggal 10 Oktober 2003 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/KM.01/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003, rasio pemenuhan tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 120%.			

Setia:
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha Syariah. Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi dengan Unit Usaha dan tidak termasuk Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dengan Pajak. Informasi yang disajikan dalam laporan ini merupakan informasi yang disajikan secara terpisah sesuai dengan format yang ditetapkan dengan prinsip syariah dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-06/BL/2011 tanggal 29 April 2011.
b. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip konvensional.
c. Diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat ".....".
d. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan SAK (Aner Report).
e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1: 1 US \$: Rp.
Kurs pada tanggal 31 Desember 20x0: 1 US \$: Rp.
f. Lain-lain (diisi dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan).
Jakarta,

Direksi
PT Asuransi Keuangan
Direktur

Selain sesuai dengan aslinya
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.
Nurhaida
NIP 195906271989022001



Direksi
PT Asuransi Keuangan
Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN III

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI JIWA
Kantor Pusat : Jawa

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam mata rupiah)		20x1	20x0
A S E T			
I. INVESTASI			
1	Deposito Berjangka & Certificat Deposito		
2	Saham		
3	Obligasi dan MTN		
4	Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah		
5	Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI		
6	Unit Penyertaan Reksadana		
7	Penyertaan Langsung		
8	Bangunan dengan Hak Sraza atau Sraza dengan Bangunan untuk Investasi		
9	Piutang dan Piutang		
10	Piutang Piutang		
11	Investasi Lain		
12	Jumlah Investasi (1 s.d. 11)		
II. BUKAN INVESTASI			
13	Kas dan Bank		
14	Tagihan Premi Penutupan Languang		
15	Tagihan Reasuransi		
16	Tagihan Hasil Investasi		
17	Bangunan dengan Hak Sraza atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri		
18	Peralang Keras Komputer		
19	Aset Tetap Lain		
20	Aset Lain		
21	Jumlah Bukan Investasi (13 s.d. 20)		
22	Jumlah Aset (12 + 21)		

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam mata rupiah)		20x1	20x0
U R A I A N			
PENDAPATAN			
1	Pendapatan Premi		
2	Pendapatan Lain		
3	Perubahan Cadangan Teknik		
4	Perubahan (Kenaikan) CAPVBP ⁴		
5	a. CAPVBP tahun/revolusi lalu		
6	b. CAPVBP tahun/revolusi berjalan		
7	Jumlah Pendapatan Premi Neto		
8	Hasil Investasi		
9	Imbalan Jasa DPLK / Jasa Manajemen Lainnya		
10	Pendapatan Lain		
11	Jumlah Pendapatan		
BEBAN			
12	a. Klaim dan Manfaat Dibayar		
13	b. Klaim Reasuransi		
14	c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD ⁴		
15	d.1. KMPMD tahun/revolusi berjalan		
16	d.2. KMPMD tahun/revolusi lalu		
17	e.1. EKK tahun/revolusi berjalan		
18	e.2. EKK tahun/revolusi lalu		
19	f. Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		
20	Biaya Akuisisi		
21	a. Beban Komisi - Tahun Pertama		
22	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan		
23	c. Beban Komisi - Overriding		
24	d. Beban Lainnya		
25	Jumlah Biaya Akuisisi		
26	Pemasraan		
27	Umum dan Administrasi		
28	Hasil (Beban) Lain		
29	Jumlah Beban		
30	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
31	PAJAK PENGHASILAN		
32	LABA SETELAH PAJAK		
33	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAJAK		
34	SETELAH PAJAK		
35	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam mata rupiah)		20x1	20x0
Keterangan			
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Aset Yang Diperkenankan		
b.	Liabilitas		
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	BFSM ⁴		
C.	Selbihan (Kekurangan) EFS		
D.	Rasio Pemenuhan (%) ⁴		
Informasi Lain			
a.	Jumlah Dana Jaminan		
b.	Rasio Investasi (SAF) terhadap Cad. Teknik dan Utang Klaim Retenai Sendiri (%)		
c.	Rasio Likuiditas (%)		
d.	Rasio Pendapatan Investasi Neto terhadap Rate-rata Investasi (%)		
e.	Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Premi) terhadap Pendapatan		

Keterangan :
1) CAPVBP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
2) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)
3) EKK = Estimasi Kewajiban Klaim (Cadangan Klaim)
4) BFSM = Basas Tingkat Solvabilitas Minimum
adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan aset dan liabilitas.
5) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1587/MK.01/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 694/KMK.06/2003 dan pencapaian tingkat solvabilitas setinggi-tingginya adalah 120%.

Catatan :
a. Disediakan oleh Akuntan Publik dengan pendapat
b. Cadangan Teknik dihitung oleh Aktuaris
c. Angka nilai yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audit Report).
d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1, 1 US\$: Rp
Kurs pada tanggal 31 Desember 20x0, 1 US\$: Rp
Lain-lain diisi dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan).
Jakarta,
Direksi,
PT Asuransi Jiwa

KOMISARIS DAN DIREKSI		%
DEWAN KOMISARIS		
KOMISARIS UTAMA :		
KOMISARIS UTAMA :		
KOMISARIS UTAMA :		
DIREKSI		
DIREKTUR UTAMA :		
DIREKTUR UTAMA :		
DIREKTUR UTAMA :		
PEMERIK PERUSAHAAN		
1.		
2.		
3.		
4.		

Direktur

Direktur

Selain sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetio Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttt.

Nurhaida
NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI JWVA

Kantor Pusat : Jalan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam miliar rupiah)

	20x1	20x0
A S E T		
I. INVESTASI		
1. Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito		
2. Saham		
3. Obligasi dan MTK		
4. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah		
5. Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI		
6. Utang Piutang		
7. Piutang Usaha		
8. Piutang Lain		
9. Piutang Lain		
10. Piutang Lain		
11. Piutang Lain		
12. Piutang Lain		
13. Piutang Lain		
14. Jumlah Investasi (1 s.d. 13)		
II. BUKAN INVESTASI		
15. Kas dan Bank		
16. Tagihan Premi Penunjang Langgung		
17. Tagihan Reasuransi		
18. Tagihan Hasil Investasi		
19. Bangunan dengan Hak Sertaka atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakail sendiri		
20. Perangkat Keras Komputer		
21. Aset Tetap Lain		
22. Aset Lain		
23. Jumlah Bukan Investasi (15 s.d. 22)		
24. Jumlah Aset (14 + 23)		

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam miliar rupiah)

No.	U R A I A N	20x1	20x0
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Premi Reasuransi		
4	Pendapatan (Kenaikan) CAPVMP ¹⁾		
5	a. CAPVMP tahun/triwulan lalu		
6	b. CAPVMP tahun/triwulan berjalan		
7	Hasil Investasi		
8	Imbalan Jasa DPJK/		
9	Jasa Manajemen Lainnya		
10	Pendapatan Lain		
11	Jumlah Pendapatan		
12	BIAYA		
13	a. Klaim dan Manfaat		
14	b. Klaim Reasuransi		
15	c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD ²⁾		
16	c.1. KMPMD tahun/triwulan lalu		
17	c.2. KMPMD tahun/triwulan berjalan		
18	d. Kenaikan (Penurunan) Tabungang Peserta		
19	d.1. Tabungang Peserta tahun/triwulan lalu		
20	d.2. Tabungang Peserta tahun/triwulan berjalan		
21	e. Kenaikan (Penurunan) ETK ³⁾		
22	e.1. ETK tahun/triwulan lalu		
23	e.2. ETK tahun/triwulan berjalan		
24	f. Jumlah Biaya Lain dan Manfaat		
25	Biaya Akutialis		
26	a. Beban Komisi - Tahun Pertama		
27	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan		
28	c. Beban Komisi - Overriding		
29	d. Beban Lainnya		
30	Jumlah Biaya Akutialis		
31	Behan Pemerasan		
32	a. Behan Utam dan Admistrasi		
33	b. Beban Lain		
34	Jumlah Behan		
35	LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT		
36	ZAKAT		
37	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
38	PAJAK PENGHASILAN		
39	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		
40	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		
41	SETELAH PAJAK		
42	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam miliar rupiah)

Keterangan	20x1	20x0
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Dipertanggungjawabkan		
b. Liabilitas		
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B. RFSM ⁴⁾		
C. Kelebihan (Kekurangan) RFS		
D. Rasio Pencapaian (%) ⁵⁾		
Informasi Lain		
a. Jumlah Dana Jaminan		
b. Rasio Investasi (RAI) ⁶⁾ terhadap		
- Saham dan Obligasi		
- Reasuransi		
- Rasio Likuiditas (%)		
c. Rasio Pemenuhan Investasi RKO terhadap Rata-rata Investasi (%)		
d. Rasio Beban Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Rata (%)		

Keterangan:
1) CAPVMP = Kelebihan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
2) KMPMD = Kelebihan Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)
3) ETK = Status Kesehatan Mibimum adalah suatu jumlah minimum tingkat kesehatan yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang timbul sebagai akibat dari investasipendapatan aset dan liabilitas.
4) RFSM = Rasio yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang timbul sebagai akibat dari investasipendapatan aset dan liabilitas.
5) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi selanjutnya telah diberlakukan oleh dihapus terakir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/PMK.06/2003, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah "120%".

	20x1	20x0
KOMISARIS DAN DIREKSI		
DEWAN KOMISARIS		
KOMISARIS UTAMA :		
KOMISARIS UTAMA :		
KOMISARIS UTAMA :		
DIREKSI		
DIREKTUR UTAMA :		
PEMLIK PERUSAHAAN		
1.%		
2.%		
3.%		
4.%		
DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1.%		
2.%		
3.%		

CATATAN:
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha Syariah. Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola Unit Syariah dan tidak termasuk Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'. Rincian untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan forum pengumuman selanjutnya ditur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PEF-06/2011 Tanggal 29 April 2011.
b. Angka (nilai) Tabungang Peserta pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) hanya untuk informasi dan tidak termasuk dalam informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan.
c. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan telah disesuaikan dengan prinsip konservasi.
d. Diambil oleh Akuntan Publik dengan pendapat ".....".
e. Cadangan Tekniks dihitung oleh Aktuaris ".....".
f. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audit Report).
g. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1, 1 US \$: Rp.
h. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x0, 1 US \$: Rp.
i. Lain-lain (nilai) dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan).

Selain sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP. 95710281985121001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Jakarta,

Direksi
PT Asuransi Jawa

Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN V

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI JIWA

Kantor Pusat : JABO

LAPORAN POSISI KEUANGAN (BEBERAPA PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0)

Table with columns for 20x1 and 20x0. Rows include: I. INVESTASI (Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito, Saham, Obligasi dan MTN, Surat Berjangka, dll); II. LIABILITAS (Utang, Cadangan Premi, dll); III. EKUITAS (Modal Diberay, Aset Saham, Saldo Laba, dll).

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (dalam jutaan rupiah)

Table with columns for 20x1 and 20x0. Rows include: PENDAPATAN (Premi, Premi Bersih, Penurunan (Kenaikan) CAPWEMP, dll); BEBAN (Klaim dan Manfaat, Biaya Akuisisi, dll); LABA RUGI SEBELUM ZAKAT; PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN; TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (dalam jutaan rupiah)

Table with columns for 20x1 and 20x0. Rows include: PENDAPATAN (Premi, Premi Bersih, Penurunan (Kenaikan) CAPWEMP, dll); BEBAN (Klaim dan Manfaat, Biaya Akuisisi, dll); LABA RUGI SEBELUM ZAKAT; PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN; TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF.

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0

Table with columns for 20x1 and 20x0. Rows include: A. Tingkat Solvabilitas (Aset Yang Diperkenankan, Liabilitas, Jumlah Tagihan Solvabilitas); B. EFSM; C. Kelebihan (Kekurangan) BPS; D. Rasio Perolehan (%); E. Jumlah Dana Jaminan; F. Rasio Investasi; G. Rasio Solvabilitas; H. Rasio Likuiditas; I. Rasio Perolehan (%).

CATATAN

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha Syariah. Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Penghasilan Unik Syariah dan tidak termasuk Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Danis Taberni; Rincian untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah sesuai dengan format pengungkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK/01/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK/01/2008 Tahun 2008. b. Angka (nilai) Tabungannya Bersisa pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) hanya untuk yang menggunakan akad Mudharabah. c. Rincian produk asuransi yang dikeluarkan dengan investasi yang disajikan dalam pengungkapan ini hanya untuk produk asuransi yang dikeluarkan dengan investasi dari usaha asuransi dengan prinsip konvensional. d. Rasio pemenuhan tingkat solvabilitas dan informasi lain yang disajikan dalam pengungkapan ini hanya untuk usaha asuransi dengan prinsip konvensional. e. Catatan Teknik Rasio Kesehatan Keuangan dengan pendapat: f. Catatan Teknik Rasio Kesehatan Keuangan dengan pendapat: g. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SNAK (Audit Report). h. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1, 1 US\$: Rp i. Lain-lain (nilai) dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan).

Prosedur Asuransi yang Dilakukan Dengan Investasi

1. Aset: a. Investasi b. Binaan Investasi c. Aset Lainnya d. Aset Lainnya e. Utang f. Cadangan Teknis g. Jumlah Liabilitas h. Hasil Investasi i. Saldo dan Manfaat

DEWAS KOMISARIS

KOMISARIS UTAMA : KOMISARIS UTAMA : DIREKSI : DIREKTUR UTAMA : DIREKTUR UTAMA : PERENCANA PERUSAHAAN : % % %

DEWAS PENGAWAS SYARIAH

1. 2. 3. KETERANGAN: 1) CAPWEMP = Cadangan Aset Premi Yang Belum Menopong Pendapatan 2) SMPMD = Sewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi) 3) ERSK = Estimasi Kewajiban Klaim (Cadangan Klaim) 4) EFSM = Dana Tagihan Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengendalian aset dan liabilitas. 5) Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/SK/06/2003 tanggal 30 September 2005 tentang Kebijakan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/SK/06/2003) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK/01/2008 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK/01/2008 Tahun 2008, maka sejak tanggal 28 Desember 2008 terapan Peraturan Ketua dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 424/SK/06/2003, maka persentase tingkat solvabilitas sekurangnya-kemungkinan adalah 120%. 6) EFSM = Dana Tagihan Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengendalian aset dan liabilitas.

Official stamp of PT Asuransi Jiwa. Text: 'Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK/01/2008 Tahun 2008'. Signature: Prasojo Wahyu Adi Suryo. NIP: 195710281985121001. Title: Direktur. Location: Jakarta.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN VII

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

